

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Definisi UKM

Pengertian mengenai UKM (Usaha Kecil Menengah) tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan. Dalam konsep tersebut mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam kelompok perusahaan tersebut. Usaha kecil dioperasikan dan dimiliki secara *independen*, tidak dominan dalam daerahnya dan tidak menggunakan praktek-praktek inovatif. Tapi usaha yang bersifat kewirusahaan adalah usaha yang pada awalnya bertujuan untuk tumbuh dan menguntungkan serta dapat dikarakteristikkan dengan praktek-praktek inovasi strategis (Maharani, 2008:105)

Pengertian usaha kecil dan menengah di Indonesia masih sangat beragam. Sebelum dikeluarkannya UU No.9/1995, setidaknya ada lima instansi yang merumuskan usaha kecil dengan caranya masing-masing. Kelima instansi itu adalah Biro Pusat Statistik (BPS), Departemen Perindustrian, Bank Indonesia, Departemen Perdagangan serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Pada kelima instansi itu, kecuali BPS, usaha kecil pada

umumnya dirumuskan dengan menggunakan pendekatan finansial (Maharani, 2008:105).

Departemen Perindustrian melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 286/M/SK/10/1989 dan Bank Indonesia, mendefinisikan usaha kecil berdasarkan nilai asetnya. Menurut kedua instansi ini, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunannya), bernilai kurang dari 600 Juta Rupiah. Departemen Perdagangan membatasi usaha kecil berdasarkan modal kerjanya.

(UKM) merupakan jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia, tetapi saat ini batasan mengenai kriteria usaha kecil dan menengah di Indonesia masih beragam. Pengertian kecil dalam usaha kecil bersifat relatif, sehingga perlu ada batasan yang dapat menimbulkan definisi – definisi usaha kecil dari berbagai segi.

Menurut M. Tohar dalam bukunya membuat usaha kecil (1992;2) definisi usaha kecil dari berbagai segi tersebut adalah sebagai berikut;

a. Berdasarkan total aset

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka usaha.

b. Berdasarkan total penjualan

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih tahun paling banyak Rp 1.000.000.000

c. Berdasarkan status kepemilikan

Pengusaha kecil adalah usaha berbentuk perseorangan yang bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang di dalamnya termasuk koperasi.

Adapun pengertian UKM dan industri kecil menurut berbagai ahli adalah sebagai berikut;

1) Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Industri kecil adalah industri perdagangan yang mempunyai tenaga kerja antara 5-19 orang.

2) Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Industri kecil adalah sebuah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang, termasuk yang dibayar, pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Selanjutnya BPS memberikan kriteria yang sederhana berdasarkan jumlah tenaga kerja atau unit usaha sebagai berikut;

a) Industri rumah tangga dengan tenaga kerja 1-4 orang.

b) Industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang.

c) Industri sedang dengan tenaga kerja 20-99 orang.

d) Industri besar dengan tenaga kerja 100 orang lebih.

3) Menurut Departemen Keuangan

Usaha kecil adalah usaha produksi milik keluarga atau perorangan, warga Negara Indonesia yang memiliki asset penjualan paling banyak Rp 1 Milyar/tahun

4) Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM

Usaha kecil adalah milik warga Negara Indonesia baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000 dan mempunyai omset atau nilai output penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000 dan usaha tersebut berdiri sendiri.

5) Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan

Usaha kecil merupakan pemilik atau pelaku kegiatan usaha skala mikro di semua sektor ekonomi dengan kekayaan di luar tanah dan bangunan maksimal Rp 25.000.000.

6) Menurut *Asian Development Bank* (ADB)

Usaha kecil merupakan usaha-usaha non pertanian yang memperkerjakan kurang dari 10 orang termasuk pemilik usaha dan anggota keluarga.

7) Menurut Bank Dunia (*World Bank*)

Usaha kecil merupakan usaha gabungan atau usaha keluarga dengan tenaga kerja kurang dari 100 orang, termasuk di dalamnya usaha yang hanya dikerjakan oleh satu orang yang sekaligus bertindak sebagai pemilik. Usaha kecil termasuk usaha untuk mempertahankan hidup (*survival activities*) yang kebutuhan keuangannya dipenuhi oleh tabungan dan pinjaman yang berskala kecil.

8) Menurut ILO (*International Labor Organization*)

Usaha kecil merupakan usaha yang mempekerjakan maksimal 10 orang dan menggunakan teknologi sederhana, asset minim dan kemampuan manajerial rendah serta tidak membayar pajak.

Pengertian UKM dari berbagai literatur memiliki berbagai persamaan, sehingga dari pendapat-pendapat tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwa UKM adalah sebuah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak, milik Warga Negara Indonesia dengan total penjualan maksimal 1 Milyar/tahun.

Dalam literatur, pentingnya UKM khususnya usaha kecil di Negara - Negara berkembang sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran terutama dari golongan masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, serta masalah urbanisasi dengan segala efek-efek negatifnya. Artinya, keberadaan atau perkembangan UKM diharapkan dapat memberi suatu kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut (Normalita, 2008:31).

Di Indonesia peranan UKM, khususnya usaha kecil juga sering dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Oleh sebab itu, tidak heran jika kebijakan pengembangan UKM di Indonesia sering dianggap secara tidak langsung sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja atau kebijakan anti kemiskinan, atau kebijakan pendapatan (Tulus, 2002:29).

Ada beberapa hal yang merupakan ciri UKM dan usaha mikro. Menurut Mintzberg dalam Husen, 2005 sektor usaha UKM sebagai organisasi ekonomi/bisnis mempunyai beberapa karakter, yaitu: 1. struktur organisasi yang sangat sederhana; 2. mempunyai keikhlasan; 3. tidak mempunyai staf yang berlebihan; 4. pembagian kerja yang lentur; 5. memiliki hierarki manajemen yang sederhana; 6. tidak terlalu formal; 7. proses perencanaan sederhana; 8. jarang mengadakan pelatihan untuk karyawan; 9. jumlah karyawannya sedikit; 10. tidak ada pembedaan aset pribadi dan aset perusahaan; 11. sistem akuntansi kurang baik (bahkan biasanya tidak punya) (Husen, 2005).

Sedangkan menurut Prawirokusumo (1999), jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, UKM secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. fleksibel, dalam arti jika menghadapi hambatan dalam menjalankan usaha akan mudah berpindah ke usaha lain; 2. Dari sisi permodalan, tidak selalu tergantung pada modal dari

luar, UKM bisa berkembang dengan kekuatan modal sendiri; 3. Dari sisi pinjaman (terutama pengusaha kecil sektor tertentu seperti pedagang), sanggup mengembalikan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi; 4. UKM tersebar di seluruh Indonesia dengan kegiatan usaha di berbagai sector, sarana distributor barang dan jasa dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat (Normalita,2008).

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro,Kecil dan Menengah. Kelompok usaha kelas ini jumlahnya sangat banyak dan mendominasi perekonomian Indonesia. Pertumbuhannya yang pesat membuktikan bahwa jenis usaha level ini mampu bertahan melewati berbagai guncangan krisis ekonomi.

Persamaan UKM dan UMKM yaitu sama-sama usaha perseorangan tetapi perbedaan UKM dengan UMKM adalah memiliki total aset paling bersih Rp.200.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka dan memiliki hasil total penjualan bersih paling banyak Rp1.000.000.000 per tahun, sedangkan UMKM memiliki total asset paling bersih Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan yang dijadikan tempat usaha dan memiliki hasil total penjualan bersih tidak lebih dari Rp300.000.000 per tahun. Jadi UKM dan UMKM sama-sama usaha perseorangan tetapi total aset dan penghasilan UKM lebih besar dari UMKM.

Menurut Setyobudi (2007), sekarang ini banyak ragam jenis usaha UKM di Indonesia, tetapi secara garis besar dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu:

1. Usaha Perdagangan

Keagenan: agen koran/majalah, sepatu pakaian dan lain-lain; pengecer: minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan, dan lain-lain; Ekspor/Impor: produk lokal dan internasional; sektor informal: pengumpulan barang bekas, pedagang kaki lima dan lain-lain.

2. Usaha Pertanian

Meliputi perkebunan: pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain; peternakan: temak ayam petelur, susu sapi; dan perikanan: darat/laut seperti tambak udang, kolam ikan, dan lain-lain.

2. Kriteria UKM

(UKM) sebagai suatu badan usaha memiliki beberapa kriteria khusus. kriteria Usaha Kecil dan Menengah menurut Undang – Undang No.21 Tahun 1995 adalah sebagai berikut;

- a. Kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000.
- c. Milik Warga Negara Indonesia.

- d. Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasai oleh perusahaan besar.
- e. Bentuk usaha orang perorang, badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.
- f. Usaha sektor industri memiliki total asset maksimal Rp 5.000.000.000.
- g. Untuk sektor non industri memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 600.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan Rp 3.000.000.000 pada usaha yang dibiayai.

3. Definisi dan Karakteristik Industri Kecil

a. Pengertian Industri Kecil

Yang dimaksud dengan industri kecil adalah industri yang berskala kecil dan industri rumah tangga yang diusahakan untuk menambah pendapatan keluarga (Mubyarto,dkk.,1993). Menurut Departemen Perindustrian industri kecil adalah industry yang modal kurang dari Rp 600 juta, sedangkan menurut Direktorat Jendral Perdagangan, industri kecil adalah usaha yang mempunyai seluruh asetnya tidak lebih dari Rp 600 juta dan dimiliki oleh warga Negara Indonesia. Terdiri dari industri proses modern, proses tradisional dari benda – benda seni.

Di balik urbanisasi yang cepat di kawasan Asia sejak dasawarsa 1980-an, industrialisasi telah menjadi kekuatan utama (*driving force*) kecuali dalam

industri berbasis sumber daya (*resource based industries*), industri manufaktur cenderung berlokasi di dalam dan di sekitar kota (Kuncoro, 2002).

b. Karakteristik industri kecil

Pada tahap awal industri berbentuk industri rumah tangga (*home industry*), tempat tinggal dan tempat kerja menjadi satu. Semua pekerjaan dari pimpinan, pelaksanaan produksi dan penjualan dilakukan oleh para anggota keluarga dari satu keluarga. Modal yang di gunakan dalam kegiatan industri tercampur dengan uang rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Untung atau rugi sulit dibedakan, karena modal produksi dan yang dikonsumsi selalu sama. Secara umum industri kecil memiliki karakteristik yang hampir sama (Kuncoro, 1997) yaitu;

- 1) Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antar bidang operasi dan bidang administrasi. Industri kecil kebanyakan dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola industri, serta memanfaatkan tenaga kerja dari kerabat dekatnya dan keluarga.
- 2) Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sebagian besar industri kecil menggantungkan pembiayaan usaha dari modal sendiri atau bahkan sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara bahkan rentenir.
- 3) Sebagian industri kecil ditandai dengan belum dipunyainya badan hukum. Menurut data di BPS (1994), dari jumlah industri kecil sebanyak 124.990 ternyata 90,6% merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta

notaris, 4,7% tergolong industri perorangan berakta notaris dan hanya 1,7% yang sudah mempunyai badan hukum (PT, CV, FIRMA atau koperasi).

4) Ditinjau menurut golongan industri

Dapat dilihat bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman, tembakau, di ikuti oleh kelompok industri galian bukan logam. Adapun yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas dan kimia relatif masih sedikit sekali yaitu kurang dari 1%.

c. Fungsi Dan Peran UKM

Brata (2003) menjelaskan bahwa UKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. UKM memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Adapun fungsi dan peran UKM diantaranya adalah sebagai penyedia barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah bagi produk rendah, peningkatan taraf hidup. Melihat perannya yang begitu besar maka pembinaan dan pengembangan industri kecil bukan saja penting sebagai jalur kearah pemerataan hasil-hasil pembangunan, tetapi juga sebagai unsur pokok dari seluruh struktur industri di Indonesia, karena dengan investasi yang kecil dapat berproduksi secara efektif dan dapat menyerap banyak tenaga kerja.

d. Pengertian Tenaga Kerja

Apabila seorang pengusaha meminta suatu faktor produk, maka hal itu dilakukannya bukan untuk memperoleh kesempatan langsung yang diharapkan dari faktor produksi tersebut. Pengusaha tersebut menginginkan factor-faktor produksi karena harapan akan hasil daripadanya, misalkan permintaan pengusaha akan tenaga kerja (Winardi,1998).

Permintaan pengusaha akan tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Konsumen membeli barang karena barang itu memberikan nikmat (*utility*) kepada pembeli tersebut. Akan tetapi pengusaha mempekerjakan seseorang itu untuk membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Dengan kata lain, tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang di produksinya. Permintaan tenaga kerja seperti itu disebut *derived demand* (Simanjatak, 1985)

Dalam proses produksi, tenaga kerja memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari upah yang telah di lakukannya, yaitu berwujud upah. Maka, pengertian tenaga kerja dapat diartikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha pada berbagai tingkat upah.

Aris (1993) mengatakan bahwa permintaan tenaga kerja merupakan sebuah daftar berbagai alternatif kombinasi tenaga kerja dengan input lainnya yang tersedia dan yang berhubungan dengan tingkat gaji.

Menurut Soni (2003) permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor – faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil.

e. Permintaan Tenaga Kerja

Menurut Sudarsono (1990), permintaan tenaga kerja dalam konteks ekonomi, didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk diperkerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu.

f. Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik, sumberdaya manusia

(pekerja) merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya.

Menurut Becker (1976), kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang (*leisure*). Sedangkan kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai kontrofersi dari *leisure* menimbulkan penderitaan, sehingga orang hanya mau melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang di inginkan.

Layard dan Alters (1978) menerangkan bahwa keputusan individu untuk menambah atau mengurangi waktu luang dipengaruhi oleh tingkat upah dan pendapatan non kerja. Adapun tingkat produktivitas selalu berubah-ubah sesuai dengan fase produksi dengan pola mula-mula naik mencapai puncak kemudian menurun. Semakin besar elastisitas tersebut semakin besar peranan input tenaga kerja untuk menghasilkan output, berarti semakin kecil jumlah tenaga kerja yang diminta. Sedangkan untuk menggambarkan pola kombinasi faktor produksi yang tidak sebanding (*variable proportions*) umumnya digunakan kurva isokuan (*isoquantities*) yaitu kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi faktor produksi

(tenaga kerja dan *capital*) yang menghasilkan volume produksi yang sama. Lereng isokuan menggambarkan laju substitusi teknis marginal atau *Marginal Rate Of Technical Substitution* atau dikenal dengan istilah MRS. Hal ini dimaksudkan untuk melihat hubungan antara faktor tenaga kerja dan *capital* yang merupakan lereng dari kurva *isoquant*.

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Dalam penyerapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Dalam dunia usaha tidaklah memungkinkan mempengaruhi kondisi tersebut, maka hanyalah pemerintah yang dapat menangani dan mempengaruhi faktor eksternal. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal dan pengeluaran non Upah (Handoko, 1985).

4. Usaha Jasa

Jasa Konsultan; Perbengkelan; Restoran; Jasa Kontruksi; Jasa Transportasi, Jasa Telekomunikasi; Jasa Pendidikan, dan lain-lain. UKM mampu menyerap 99,45% tenaga kerja di Indonesia. Berkembangnya

wirausaha sebanyak 6,67 juta dalam lima tahun, dengan asumsi kemampuan penyerapan tenaga kerja oleh usaha kecil sebesar 1,6 orang tenaga kerja per unit usaha, maka usaha kecil diharapkan mampu memberikan lapangan kerja baru bagi 10,67 juta orang. Jika pertumbuhan penyerapan tenaga kerja oleh sektor usaha besar dan menengah konsisten, maka sasaran pengangguran sebesar 5,1% (atau hanya 5,94 juta orang menganggur, yang berarti 10,6 juta orang bekerja dari perkiraan 116,516 juta angkatan kerja pada tahun 2009) akan dapat dicapai. Bahkan jika pengembangan kewirausahaan dan penumbuhan unit usaha baru dilaksanakan secara optimal, pengangguran terbuka akan dapat ditekan pada angka 3,28% pada tahun 2009. Perhitungan tahun lalu (2003) jumlah angkatan kerja di Indonesia 103.416 ribu orang terdiri dari, yang bekerja 92.057 ribu orang dan menganggur 11.359 ribu orang. dengan asumsi kemampuan penyerapan tenaga kerja yang ada hanya 2 juta per tahun hal ini berarti bahwa 10 juta orang dalam lima tahun yang di tambah 10,67 juta dari wirausaha baru 112,7 juta orang, maka perkiraan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2009 sekitar 112,7 juta orang yang berarti tingkat pengangguran dalam kisaran 3,28%.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Muhammad Taufik Zamroni (2007) yang berjudul “ Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil, penelitian ini menganalisis penyerapan tenaga kerja pada industry kecil

mebel di kota semarang dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data angkatan kerja yang bekerja di kota semarang pada sektor industri kecil, dan UMK semarang yang bersumber dari BPS Propinsi Jawa Tengah, produktivitas, modal dan non upah. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi 12.0 menunjukkan bahwa variabel upah (X_1), produktivitas (X_2), modal (X_3) dan non upah (X_4) baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap variabel terikat penyerapan tenaga kerja (Y). Hal ini dapat ditentukan dengan hasil uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan uji F (simultan) untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama. Besar pengaruh variabel upah (X_1), produktivitas (X_2), modal (X_3), dan non upah (X_4) terhadap variabel terikat (penyerapan tenaga kerja (Y)) sebesar 74,1% sedangkan sisanya 25,9% diterangkan oleh faktor yang lain.

Ratih Widi Lestari, 2007 dalam penelitiannya membahas tentang “pengaruh upah, tingkat pendidikan dan teknologi terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri kecap di kecamatan Pati di kabupaten Pati” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, *interview* atau wawancara dan dokumentasi. Kuesioner pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang upah, tingkat pendidikan dan teknologi. Data ini diambil dari pemilik industri kecap di kecamatan pati kabupaten Pati. Metode dokumentasi yakni berup foto –

foto pada saat proses produksi berlangsung sampai menghasilkan kecap siap jual. Berdasarkan penelitian ada pengaruh positif upah terhadap produktivitas tenaga kerja pada industry kecap di kecamatan Pati kabupaten pati, ditunjukkan dari hasil t hitung sebesar 1,0306 dengan probabilitas sebesar 0,3065. Nilai t hitung variabel upah kurang dari t tabel ($1,0306 < 1,667$) dan tidak signifikan pada taraf 5%. Tingkat pendidikan merupakan penjas yang signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja diketahui t hitung sebesar 6,1749 dan signifikan pada taraf 5% yang ditunjukan oleh probabilitas sebesar 0,0000. Variabel teknologi merupakan penjas yang signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja diketahui t hitung sebesar 52,7167 dan signifikan pada taraf 5%. Kesimpulan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel upah, tingkat pendidikan dan teknologi terhadap produktivitas tenaga kerja.